

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Semarang**


##### **a. Profil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang adalah suatu instansi Pemerintahan yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan perizinan bagi masyarakat Kota Semarang, selain itu juga memberikan pelayanan bagi investor yang ingin menanamkan modal di Kota Semarang. Sebelumnya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang adalah bernama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang yang mana dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Terpadu Kota Semarang. Namun pada Tahun 2016 akhir muncul Peraturan Daerah Provinsi Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang maka dari itu mengakibatkan pada awal 2017 dilakukan pelantikan dan ditetapkan perubahan nama yang semula dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang

Peraturan Daerah ini mengakibatkan seluruh instansi di daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan proses penataan dari semula Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), kemudian berganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu juga dilakukan penataan ulang baik dari peleburan, penghapusan, penggantian

nama Dinas, serta juga dilakukan juga penataan terhadap pejabat Dinas yang mana melalui sistem mutasi agar sesuai dengan keahlian dari sistem kerja Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kemudian akhirnya keluar kebijakan baru yang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Pelayanan Perizinan Terpadu ini merupakan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan dan non-perizinan sekarang ini menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**b. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**




Sumber : [www.semarangkota.go.id](http://www.semarangkota.go.id)

**c. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**

**1) Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**

Terwujudnya kecepatan, ketepatan dalam pelayanan perizinan dan iklim yang kondusif bagi investasi di Kota Semarang.

**2) Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**

- 
- a) Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan perizinan pembangunan, perekonomian, kesra dan lingkungan.
  - b) Merumuskan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan penunjang lainnya guna kelancaran pelayanan perizinan pembangunan, perekonomian, kesra dan lingkungan.
  - c) Merumuskan kebijakan di bidang pengawasan dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan Potensi Daerah, kerjasama investasi dan pelayanan perizinan.
  - d) Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) lainnya dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan perizinan serta pengawasan perizinan dan kerjasama investasi.

#### **d. Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu**

##### **Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**

- a) Tepat Waktu yaitu memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan tepat waktu.
- b) Kemudahan yaitu memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
- c) Tidak Menerima Imbalan yaitu memberikan pelayanan dengan ikhlas dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.
- d) Akurat yaitu menyediakan dan memberikan informasi yang akurat dan benar.
- e) Cepat yaitu melayani dan merespon dengan cepat pengaduan masyarakat
- f) Dedikasi yaitu menyiapkan petugas yang berdedikasi dan siap melayani.
- g) Inovasi yaitu melakukan inovasi untuk perbaikan pelayanan guna peningkatan kepuasan masyarakat.

#### **e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu**

##### **Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**

Berdasarkan dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maka dari itu dalam hal ini dijelaskan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang adalah merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
2. Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administratif di bidang investasi, promosi, kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD serta pelayanan perizinan terpadu
- b. Pelaksanaan koordinasi teknis administratif meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu
- c. Pelaksanaan pengawasan penanaman modal, kerjasama investasi dan pengawasan pelaksanaan perizinan
- d. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan data base dan sistem informasi teknologi investasi dan sistem informasi teknologi pelayanan perizinan terpadu
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan BUMD
- f. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- h. Pelaksanaan Tugas dari Walikota yang mana diberikan Walikota sesuai dengan bidangnya

**f. Jenis Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**

Sesuai dengan adanya Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/ 526/ Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/ 2/ Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. Dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang ini terdapat 29 jenis perizinan dan non perizinan. Selain Keputusan Walikota Tahun 2015 ditambah lagi dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/ 0000255/ Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang yang memiliki 8 jenis perizinan. Jadi jumlah seluruh bentuk perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang ada 37 jenis perizinan yang

mana 34 jenis perizinan diberikan secara gratis dan 3 jenis perizinan yang diharuskan membayar biaya retribusi

Adapun jenis perizinan dan non perizinan yang dikelola Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sebagai berikut :

**1) Bidang Perizinan Pembangunan**

**a) Izin Prinsip**

- (1) Izin Lokasi sekitar 15 hari kerja;
- (2) Izin Persetujuan Pendirian Rumah Sakit sekitar 15 hari kerja;
- (3) Izin Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan Tower Bersama sekitar 15 hari kerja;
- (4) Izin Persetujuan Pendirian Hotel sekitar 15 hari kerja;
- (5) Izin Persetujuan Pendirian SPBU sekitar 15 hari kerja.

**b) Izin Bangunan dan Pemanfaatan Bangunan**

- (1) Izin Mendirikan Banguna (IMB) sekitar 15 hari kerja;
- (2) Izin Gangguan (HO) sekitar 15 hari kerja;
- (3) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sekitar 15 hari kerja.

**2) Bidang Perizinan Perekonomian**

- a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sekitar 3 hari kerja;
- b) Izin Usaha Industri (IUI) sekitar 5 hari kerja;
- c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sekitar 3 hari kerja;
- d) Tanda Daftar Gudang (TDG) sekitar 5 hari kerja;
- e) Tanda Daftar Industri (TDI) sekitar 5 hari kerja;
- f) Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sekitar 5 hari kerja;
- g) Izin Waralaba sekitar 5 hari kerja;
- h) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sekitar 10 hari kerja;
- i) Izin Usaha Angkutan sekitar 7 hari kerja;
- j) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) sekitar 5 hari kerja;
- k) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) sekitar 14 hari kerja;

**3) Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan**

- a) Izin Tenaga Kesehatan (kecuali dokter) sekitar 10 hari kerja;
- b) Izin Laboratorium Kesehatan Swasta sekitar 15 hari kerja;
- c) Izin Penyelenggara Klinik Pratama sekitar 15 hari kerja;
- d) Izin Klinik Utama sekitar 15 hari kerja;
- e) Izin Optik sekitar 15 hari kerja;
- f) Izin Usaha Apotek sekitar 15 hari kerja;
- g) Izin Pedagang Eceran Obat / Toko Obat sekitar 10 hari kerja;
- h) Izin Penyelenggara Reklame sekitar 10-15 hari kerja;
- i) Izin Titik Reklame sekitar 15 hari kerja.

**4) Bidang Perizinan Penanaman Modal**

- a) Izin Prinsip Penanaman Modal sekitar 7 hari kerja;
- b) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sekitar 7 hari kerja;
- c) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sekitar 7 hari kerja;
- d) Izin Usaha Penanaman Modal sekitar 7 hari kerja;
- e) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal sekitar 7 hari kerja;

- f) Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal sekitar 7 hari kerja;
  - g) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal sekitar 7 hari kerja.
- (Sumber: Data Sekunder Profil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, tahun 2020)

## 2. Hasil Wawancara dengan Responden

### a. Responden 1

Nama : Bp Firdaus Aribawa

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan III

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden jadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang selain menerapkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang juga membuat ketentuan lain yaitu Perwal Pendelegasian Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala DPMPTSP kota Semarang. Turunan Ketentuan ini bertujuan juga untuk memberikan landasan hukum bagi kepala DPMPTSP Kota Semarang dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Menurut narasumber bahwa ketentuan hukum tentang perizinan secara elektronik sudah sangat memadai namun akan terus ditingkatkan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam mengurus perizinan.

Tujuan dari ketentuan hukum tersebut yaitu memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan cepat, efektif, efisien di bidang perizinan, terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan, dan mendorong investasi dari pelaku usaha yang berada di Kota

Semarang. Demi mendukung proses berjalannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 diperlukan adanya sarana dan prasarana. Menurut narasumber bahwa sarana dan prasarana di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sudah memadai dengan dilengkapi 5 buah komputer, 2 buah alat fotocopy scan, petugas yang melayani, ruangan ber AC, hingga tempat duduk sebelum dilayani. Sebelum ketentuan tentang perizinan ini dikeluarkan menurut responden telah memberikan terlebih dahulu sosialisasi ke 16 kecamatan yang berada di Kota Semarang.

Dari sosialisasi tersebut sudah berjalan lancar dan berhasil yang mana dapat dibuktikan bahwa banyak masyarakat yang datang ke kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang. Dalam proses memberikan sosialisasi menurut respon terdapat beberapa faktor penghambat seperti peserta sosialisasi yang hadir rata-rata usianya di atas 50 tahun sehingga kebanyakan dari mereka gagap teknologi (*gaptek*). Maka biasanya tindakan lanjutan sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan petugas pendamping dalam membantu mendaftarkan izin usaha dan biasanya akan diarahkan ke dalam ruangan ANOMAN (*Anjungan Online Mandiri*). Ruang Anoman merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP Kota Semarang untuk membantu pemohon mengakses sistem *Online Single Submission*. Menurut responden ketentuan ini telah ditetapkan secara menyeluruh di Kota Semarang jika ada pelaku usaha yang belum mendaftarkan. Maka tindakan yang dilakukan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang dengan mengutus tim teknis perizinan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum mengurus izin usaha. Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang juga memberikan fasilitas lain yaitu berupa pusat layanan pengaduan tujuannya untuk menangani komplain dari pemohon izin. Biasanya komplain berupa salah menginput data, ketidakcocokan data dan lain-lain. Dengan memberikan fasilitas layanan pengaduan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang juga menyediakan pegawai yang bertujuan untuk membantu pemohon izin. Tetapi menurut narasumber pegawai saat ini jumlahnya masih kurang dan terkadang tidak sebanding dengan beban kerjanya. Sekarang ini tindakan yang dilakukan dengan mengajak beberapa orang yang ahli dalam penggunaan sistem elektronik untuk bergabung dalam membantu pemohon izin. Biasanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang melakukan proses memonitoring dan mengevaluasi secara rutin setiap 1 bulan sekali. Biasanya dilakukan rapat terlebih dahulu oleh bidang Monev yang nantinya hasil evaluasi dibagikan kepada bidang masing-masing.

**b. Responden 2**

Nama : Mb Via Sorastika

Jabatan : Staf Bidang Pembangunan dan membantu di ruang Anoman

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pegawai yang bekerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang tidak mendapatkan pelatihan tentang perizinan yang mana sekarang ini telah menggunakan sistem elektronik. Kebanyakan mereka belajar sendiri mengenai sistem elektronik tersebut. Saat ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang memiliki standar ketentuan yang sudah memadai. Selain itu sarana dan prasarananya juga sudah memadai dan mendukung yang mana di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang memiliki 5 komputer yang tersedia, petugas yang melayani, ruangan ber AC, hingga tempat duduk sebelum dilayani di pusat bantuan *ANOMAN* (Anjungan Online Mandiri) bahkan setiap pemohon yang datang akan diberikan satu pendamping untuk membantu terkait permasalahan yang dialami.

Ada pula ketentuan lain yang dibuat oleh kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang yang tentunya ini merupakan turunan dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu Perwal Pendelegasian Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kota Semarang. Dalam mengurus Perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang telah ditetapkan beberapa prosedur yang harus dilengkapi oleh para pemohon. Langkah pertama pemohon datang ke bagian informasi kemudian jika ingin mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) akan dijelaskan syarat yang dibutuhkan setelah itu pemohon diwajibkan untuk mengisi formulir yang telah diberikan. Setelah pemohon melengkapi syarat dan formulir, kemudian mengakses sistem *Online Single Submission* dengan username dan password yang telah diberikan oleh pihak petugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang melalui *E-mail*.

Biasanya persyaratan yang harus dilengkapi ketika pemohon ingin mendaftarkan izin usahanya ada dua jenis yaitu perusahaan milik perorangan dan perusahaan bukan perorangan. Jika perusahaan milik perorangan salah satu persyaratan seperti KTP, NPWP, surat permohonan. Tetapi jika perusahaan bukan milik perorangan maka petugas akan bertanya apakah sudah memiliki AHU yang mana merupakan pernyataan dari pihak notaris. Setelah itu proses pembuatan izin dilakukan, biasanya untuk izin Nomor Induk Berusaha (NIB) dibutuhkan waktu hanya 2-3 menit sampai 1 jam dengan syarat berkas dinyatakan lengkap. Tetapi izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) membutuhkan waktu lama sekitar 8-7 hari setelah diverifikasi dan juga dengan syarat berkas telah dinyatakan lengkap.

Pengurusan izin berusaha di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang tidak dikenakan biaya apapun kecuali jika mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan biaya retribusi biasanya dihitung per-meter luas bangunannya. Seringkali dalam proses pembuatan izin terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pemohon contohnya seperti pemohon belum paham tentang cara masuk sistem elektronik yang mana sekarang telah menggunakan username dan password. Sekarang ini dikirimkan melalui *E-mail* dengan demikian ada beberapa dari mereka yang belum mengerti apa itu *E-mail*. Selain itu masalah jaringan yang terkadang pemohon tidak bisa mengakses di tempat keberadaan mereka dan membuat mereka harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

Dengan adanya beberapa keluhan dari beberapa pemohon terkait hambatan yang terkadang dialaminya, kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang memiliki fasilitas pusat aduan. Maka dari itu dengan adanya pusat aduan memudahkan petugas untuk membantu pemohon dalam mengurus izin usahanya sekaligus untuk mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Biasanya kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin setiap bulan oleh bagian bidang Monev. Kemudian hasil dari rapat evaluasi tersebut akan disampaikan kepada masing-masing bidang. Dengan tujuan untuk mengoreksi kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih baik lagi.

**c. Responden 3**

Nama : Mas Rafdan Rahinnaya

Jabatan : Staf Bagian Pelayanan Izin Usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa rata-rata semua pegawai yang bekerja di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang tidak mendapatkan pelatihan tentang perizinan secara elektronik. Maka dari itu membuat pegawainya untuk mandiri mempelajari sistem elektronik itu sendiri. Pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang telah memiliki standar ketentuan tentang perizinan yang sudah cukup memadai dan tentunya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selain itu untuk menunjang ketentuan tentang perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Semarang menyediakan fasilitas ruang Anoman (Anjungan Online Mandiri) yang digunakan untuk membantu pemohon izin dalam mengurus izin usahanya.

Didalam ruang Anoman (*Anjungan Online Mandiri*) tersebut juga telah dilengkapi sarana dan prasarana seperti adanya 5 buah komputer dan 2 alat scan fotocopy, petugas yang melayani, ruangan ber AC, hingga tempat duduk sebelum dilayani pastinya sudah sangat cukup memadai. Selain itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang juga memiliki ketentuan lain yang mana juga sebagai pondasi dari perizinan yaitu adanya Perwal Pendelegasian Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kota Semarang. Di dalam ketentuan Perwal Pendelegasian Nomor 70 Tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat 174 Perizinan dan ada 1 perizinan yang bertribusi yaitu perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika ingin mengurus perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang ada prosedur yang harus ditaati.

Pertama-tama pemohon datang ke bagian informasi kemudian jika ingin mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) akan dijelaskan syarat yang dibutuhkan. Setelah itu pemohon diwajibkan untuk mengisi formulir yang telah diberikan. Setelah pemohon melengkapi syarat dan formulir, kemudian mengakses sistem *Online Single Submission* dengan username dan password yang telah diberikan oleh pihak petugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang melalui *E-mail*. Kemudian data tersebut akan diperiksa oleh sistem *Online Single Submission* untuk dapat diterbitkan Nomor

Induk Berusaha (NIB). Dalam mengurus izin dibutuhkan persyaratan yang mana dibagi menjadi dua yaitu izin perseorangan maupun izin non perseorangan.

Jika Izin perseorangan maka dibutuhkan syarat seperti KTP, NPWP, *E-mail*, surat permohonan dan lain-lain. Sedangkan untuk izin non perseorangan dibutuhkan syarat yaitu surat AHU yang didapatkan dari pihak notaris jika ingin membuat izin CV dan PT. Selain itu juga dibutuhkan KTP penanggung jawab perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pelaku usaha non perseorangan dan alamat *E-mail* perusahaan. Dalam proses perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) biasanya membutuhkan waktu yang sangat singkat hanya menunggu 2-3 menit saja tetapi jika server lagi banyak pemohon yang mengurus bisa sampai 1 jam.

Jika untuk Izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memerlukan proses izin sekitar 7-8 hari setelah data semua lengkap. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Semarang menjelaskan jika tidak ada biaya retribusi jika pemohon ingin mengurus izin seperti contohnya izin Nomor Induk Berusaha (NIB). Tetapi jika pemohon ingin mendaftarkan izin berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka dikenakan biaya retribusi yang mana dilihat dari ukuran meter tanahnya. Biasanya dalam mengurus izin terkadang terdapat kelemahan yang dialami oleh pengusaha seperti pemahaman tentang proses izin melalui sistem *Online Single Submission*.

Selain itu ada juga kurangnya pemahaman pemohon tentang syarat yang diperlukan dalam mengurus izin. Meskipun beberapa pemohon kurang paham tentang syarat yang dibutuhkan tetapi mereka sudah mengerti tata cara mengurus izin yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Jika mereka ada kekurangan atau ada masalah waktu mendaftar pasti akan langsung diberikan pendamping untuk membantu. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang menyediakan fasilitas pusat aduan bagi pemohon contohnya seperti disediakan surat pengaduan, nomor telepon kantor, sms lapor hendi dan lain-lain.

Selain itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Semarang untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang melakukan proses evaluasi dan proses memonitoring pegawainya biasanya dilakukan setiap bulan oleh bidang Monev yang kemudian hasilnya disampaikan kepada bidang yang lainnya.

### **3. Hasil wawancara dengan Narasumber**

#### **a. Narasumber 1**

Nama : Bp Diyan Nasukha

Jenis Usaha : Trading

Alamat Usaha : Jalan Karangayu tepatnya kantor DS Office

Berdasarkan hasil wawancara bahwa narasumber sudah 8 tahun menjadi pengusaha maka dengan itu telah mengerti cara mengurus izin berusaha yang mana sekarang ini telah menggunakan sistem elektronik. Selain itu narasumber juga sudah mengerti tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Contohnya seperti mengerti tentang cara prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar izin usaha. Biasanya narasumber hanya memenuhi syarat berupa KTP,

NPWP, AHU dari pihak notaris, E-mail Perusahaan, dan lain-lain. Dalam hal ini narasumber mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) milik perusahaannya.

Karena narasumber telah mengerti tentang prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Maka langkah pertama yang dilakukan narasumber yaitu mengambil formulir ke *customer service* kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Setelah itu narasumber membuat akun pada sistem *Online Single Submission* untuk mendaftar akun perusahaannya. Kemudian melakukan aktivasi melalui email untuk mengaktifkan akun *Online Single Submission*. Setelah itu nantinya masuk kembali ke akun *Online Single Submission* untuk mengisi username dan password yang mana telah dikirim melalui *E-mail*. Sesudah masuk akun nanti langsung mengklik kolom pengajuan baru dengan melengkapi semua persyaratan yang sudah tertera dalam formulir. kemudian mengisi semua data yang tertera di dalam formulir. Setelah itu mengklik kembali simpan dan lanjutnya untuk dilakukan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu menunggu hasil yang nantinya akan diberitahukan oleh petugas pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

Biasanya proses pembuatannya hanya menunggu sekitar 1 jam dan menurut narasumber prosesnya tidak terlalu lama berbeda dengan jaman sebelum menggunakan sistem elektronik membutuhkan waktu yang sangat lama. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sebelum mengeluarkan sistem *Online Single Submission* yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tentunya memberikan sosialisasi. Tetapi dalam hal ini narasumber tidak mendapatkan sosialisasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Narasumber mengerti tentang sistem *Online Single Submission* hanya melalui website. Hal ini membuat narasumber sedikit kurang paham dan menyebabkan harus datang ke kantor untuk meminta bantuan petugas terkait permasalahannya.

Menurut narasumber petugas melayani sangat baik dan tentunya tidak dikenakan biaya apapun. Biasanya faktor permasalahan yang dialami yaitu sistem server *Online Single Submission* terkadang *error* jika digunakan diluar kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Suatu ketika narasumber ingin mengirim data berkas persyaratan ternyata tidak bisa terkirim padahal batas keterlambatan keesokan harinya. Maka demikian narasumber mengajukan pengaduan ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang agar mendapat bantuan tentang masalah yang dialaminya.

Menurut narasumber fasilitas pengaduan di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sudah sangat memadai. Contohnya seperti adanya nomor telepon petugas kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, SMS dengan format Lapor Hendi, dan Media sosial.

#### **b. Narasumber 2**

Nama : Ibu Atik

Jenis Usaha : CV Jasco

Alamat Usaha : Ruko Mutiara Marina

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa sudah 5 tahun menjadi pengusaha. Dengan adanya keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mana mengharuskan pengusaha untuk menggunakan sistem elektronik agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Maka demikian membuat narasumber segera mendaftarkan perusahaannya agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Dahulu bentuk perizinan seperti SIUP, TDP sekarang sudah disederhanakan menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menurut narasumber ini sangat praktis hanya menggunakan sistem pengurusan izin satu pintu saja. Dalam hal ini narasumber sudah mengerti tentang ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mana mengharuskan pengusaha untuk menggunakan sistem elektronik agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Contohnya seperti mengerti tentang jenis usaha apa saja yang boleh didaftarkan kemudian syarat yang dibutuhkan hingga prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Menurut narasumber biasanya dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) syarat yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, akte perusahaan, bidang usaha, lokasi perusahaan, AHU dari pihak notaris dan lain-lain.

Kemudian prosedur yang dilakukan untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil formulir yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi pada *customer service* Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Semarang. Setelah itu narasumber diminta untuk membuat akun pada sistem *Online Single Submission* guna mendaftarkan akun perusahaannya. Kemudian setelah itu melakukan

aktivasi melalui email untuk mengaktifkan akun *Online Single Submission*. Setelah itu nantinya masuk kembali ke akun *Online Single Submission* untuk mengisi username dan password yang mana telah dikirim melalui *E-mail*.

Sesudah masuk akun langsung mengklik kolom pengajuan baru dengan melengkapi semua persyaratan yang sudah tertera dalam formulir. Kemudian mengklik kembali simpan dan lanjutnya untuk dilakukan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu menunggu hasil yang nantinya akan diberitahukan oleh petugas pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Semarang.

Biasanya proses pembuatannya hanya menunggu sekitar 2-3 menit bahkan bila server lagi penuh hingga 1 jam. Menurut narasumber proses lamanya pembuatan izin di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sudah sangat cukup memadai. Dalam hal menunggu proses perizinan narasumber menjelaskan bahwa selalu memantau proses perizinan jika sewaktu-waktu ada perubahan sistem *Online Single Submission* yang mana untuk dilakukan pembaharuan. Jadi tentunya tidak tertinggal informasi arahan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

Sebelumnya narasumber telah mendapat sosialisasi dari pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang di kecamatan tempat tinggalnya. Dengan adanya sosialisasi membuat narasumber terkadang masih bingung cara mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB). Seperti contohnya faktor-faktor penghambat yang dihadapi adalah ketika ingin mengganti status izin usahanya tiba-tiba tidak bisa di akses di rumah dikarenakan sistemnya

*error* maka mengharuskan narasumber untuk datang ke kantor. Faktor seperti inilah menurut narasumber terkadang tidak efisien yang mana seharusnya bisa diakses di seluruh tempat tapi ternyata tidak bisa.

Meskipun harus meminta bantuan terkait masalahnya di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang dan sedikit memakan waktu tetapi terbayarkan dengan pelayanan dari petugas yang sangat ramah dan baik. Pelayanan yang diberikan berupa memberikan satu petugas untuk satu orang dalam membantu terkait permasalahan yang dihadapi pada sistem *Online Single Submission*. Menurut narasumber tidak dikenakan biaya apapun pada saat meminta bantuan kepada petugas kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Saat proses Nomor Izin Berusaha (NIB) dilakukan, narasumber juga menjelaskan bahwa selalu memantau proses perizinan jika sewaktu-waktu ada perubahan tingkatan sistem *Online Single Submission*.

Menurut narasumber sarana dan prasarana yang diberikan oleh kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sudah sangat memadai. Seperti halnya menyediakan fasilitas pusat aduan ini sangat membantu narasumber jika menghadapi masalah sistem di luar jam kerja kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

**c. Narasumber 3**

Nama : Ibu Mia Sumartini

Jenis Usaha : CV Berkah Jaya

Alamat Usaha : Jalan Dinar Mas Utara Nomor 6

Berdasarkan hasil wawancara bahwa narasumber sudah 3 tahun menjadi pengusaha. Tentunya narasumber sudah mengetahui bagaimana cara mendaftarkan izin usahanya dengan menggunakan sistem elektronik berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selain itu narasumber juga sudah mengerti tentang syarat dan prosedur yang diperlukan untuk mendaftarkan izin usahanya. Karena sebelum keluar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 narasumber telah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang terkait pendaftaran izin melalui sistem elektronik. Menurut narasumber syarat yang diperlukan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) seperti akta pendirian, KTP, NPWP, bidang usaha, AHU, dan lain-lain. Selain itu narasumber juga menjelaskan beberapa prosedur yang harus dilakukan yaitu langkah pertama datang ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang dan kemudian meminta formulir kepada *customer service* yang isinya berupa syarat yang harus dilengkapi. Setelah itu langkah kedua membuat akun pada sistem *Online Single Submission* guna mendaftarkan akun perusahaannya. Kemudian setelah itu melakukan aktivasi melalui email untuk mengaktifkan akun *Online Single Submission*. Setelah itu nantinya masuk kembali ke akun *Online Single Submission* untuk mengisi username dan password yang mana telah dikirim melalui *E-mail*.

Sesudah masuk akun nanti langsung mengklik kolom pengajuan baru dengan melengkapi semua persyaratan yang sudah tertera dalam formulir. nakan mengisi semua data yang tertera di dalam formulir. Kemudian mengklik kembali simpan

dan lanjutnya untuk dilakukan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu menunggu hasil yang nantinya akan diberitahukan oleh petugas pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

Biasanya proses pembuatannya hanya menunggu sekitar 2-3 menit bahkan bila server lagi penuh hingga 1 jam. Menurut narasumber proses perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Semarang sudah cukup memadai dan memakan waktu yang praktis. Dengan proses perizinan yang melalui sistem elektronik ini menurut narasumber terkadang membuatnya kesulitan mengoperasikannya. Contoh faktor-faktor yang sering dialami oleh narasumber seperti kurangnya sosialisasi kembali jika ada pembaruan sistem *Online Single Submission*. Selain itu server terkadang mengalami kerusakan waktu memasukan berkas pembaruan. Maka dari itu membuat narasumber harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang untuk meminta bantuan terkait permasalahannya. Menurut narasumber meminta bantuan di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang tidak dikenakan biaya apapun bahkan pelayanan yang diberikan sangat baik, cepat dan juga setiap orang mendapat pendamping petugas sendiri-sendiri. Jadi membuat narasumber lebih paham tentang sistem *Online Single Submission* dan juga lebih cepat tertangani masalah yang dihadapi. Menurut narasumber fasilitas yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sudah cukup memadai salah satunya seperti fasilitas layanan pengaduan. Fasilitas layanan pengaduan ini sangat membantu khususnya

ketika ada masalah sistem diluar jam kerja kantor jadi hanya perlu meminta bantuan dari nomor telepon petugas.

## **B. PEMBAHASAN**

Sebagai salah satu tugas pemerintah memberikan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat, menyebabkan pemerintah harus terlibat aktif dalam kehidupan warga negara. Hal tersebut juga sebagaimana disebut pada bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun sebagai konsekuensi memberikan kesejahteraan umum melalui pelayanan publik, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai turunan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam implementasinya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat dalam mengurus proses pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Melalui implementasi tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Selanjutnya terkait dengan hal tersebut di atas, dalam pembahasan ini penulis memaparkan keterkaitan antara hasil wawancara penulis dengan narasumber penelitian yaitu pejabat dan pegawai pada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang serta pada pelaku usaha di Kota Semarang yang terpilih sebagai narasumber penelitian dikaitkan dengan teori yang diajukan sebagaimana tersebut di bawah ini.

**1. Implementasi layanan Perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**

**a. Dasar Hukum tentang Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**

Dasar hukum implementasi pelayanan perizinan yang digunakan oleh kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; dan Perwal Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

### 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal yang sangat berkaitan dan menjadi dasar pengaturan tentang Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu:

- a) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

- b) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana hasilnya.

Jadi obyek penelitian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi payung dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 . Selain itu di dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa Presiden bertanggungjawab dalam memenuhi hak dan kewajiban dari masyarakatnya. Khususnya dalam hal membantu proses perizinan berusaha yang mana artinya Presiden dalam hal ini berhak mengeluarkan

ketentuan dan berhak menentukan pelaksanaan. Kemudian juga Presiden bertanggung jawab atas proses pelaksanaan atas ketentuan yang telah dibuat. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) yaitu Presiden sebagai penanggung jawab untuk mengkoordinasi, melaksanakan dan mengevaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Selain itu ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 sangat berinduk pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dalam hal ini Presiden yang bertanggung jawab pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

**2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Dalam Undang-Undang di atas merupakan sebuah faktor pendukung dalam pelaksanaan perizinan berusaha jika tidak ada investor yang menanamkan modal pasti juga peraturan yang dibuat pemerintah tentang izin usaha tidak dapat berhasil. Maka dari itu tujuan pemerintah menetapkan kebijakan penanaman modal yang mana untuk mempengaruhi para pelaku usaha untuk menginvestasikan modalnya demi mendapatkan surat izin usahanya seperti yang tertulis di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu:

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya asing perekonomian nasional, dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal

(2) dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Selain menetapkan kebijakan tersebut pemerintah juga bertanggung jawab dalam membina dan membimbing setiap pelaku usaha penanaman modal yang sudah mendaftarkan usahanya sesuai dengan peraturan yang telah dibuatnya terdapat di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu:

- (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya asing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Kemudian di dalam kebijakan pemerintah tentang penanaman modal untuk setiap pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya. Demi mendapat surat izin usaha maka pemerintah mempermudah dengan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu di dalam peraturan tersebut dijelaskan bertujuan untuk terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu:

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

**3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintah sangat penting yang mana sesuai dengan peraturan baru dari pemerintah pusat tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat tiga bentuk urusan pemerintah yaitu urusan pemerintah absolut, konkuren, umum. Tetapi jika dikaitkan dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik yang digunakan adalah urusan pemerintahan absolut sesuai dengan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2) meliputi:
  - a. Politik luar negeri;
  - b. Pertahanan;
  - c. Keamanan;
  - d. Yustisi;
  - e. Moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. Agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Pusat:
  - a. Melaksanakan sendiri; atau
  - b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi

Jadi menjelaskan bahwa yang bertanggung-jawab dalam urusan pemerintahan absolut adalah tugas dari pemerintah pusat. Jika dalam proses berjalannya pemerintah pusat tidak mampu untuk melakukannya sendiri maka boleh dilimpahkan kepada gubernur untuk membantu dan meneruskan tugas dari pemerintah pusat. Sesungguhnya dalam hal ini tugas dan wewenang kepala pemerintahan daerah dalam menunjang peraturan baru pemerintah pusat sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU No 9 Tahun 2015 yaitu:

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas:
  - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada

- DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
- (1) kepala daerah berwenang:
    - a. Mengajukan rancangan Perda;
    - b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
    - c. Menetapkan Perkada ( Peraturan Kepala Daerah) dan keputusan kepala daerah;
    - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
    - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

Di dalam Pelayanan Perizinan yang terdapat dalam Pasal 4 PP No. 24

Tahun 2018 tersebut peraturan pemerintah mengatur mengenai:

- a. Jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Reformasi Perizinan Berusaha sektor;
- d. Sistem OSS;
- e. Lembaga OSS;
- f. Pendanaan OSS;
- g. Insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS;

Dengan adanya peraturan tersebut membuktikan bahwa tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal mensukseskan peraturan tersebut pemerintah tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh pemerintah daerah agar masyarakat khususnya para pengusaha di daerah juga mengikuti peraturan tersebut. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas untuk membantu urusan pemerintah pusat di dasarkan pada asas-asas yaitu:

(1) Asas kepastian hukum yang merupakan sebuah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

(2) Asas tertib penyelenggaraan negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, kesesuaian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

(3) Asas kepastian umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

(4) Asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- (5) Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Selain itu dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengurusan izin usaha menggunakan sistem elektronik ini berguna untuk memudahkan para pelaku usaha/pemohon izin dalam mengurus segala macam jenis usahanya yang hanya melalui satu akses saja jadi mempersingkat waktu dan lebih praktis. Izin usaha secara elektronik ini juga telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi: Bagian Menimbang

Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Maka demikian juga para pelaku usaha/pemohon izin tidak perlu khawatir jika ada pengecekan oleh pemerintah tentang izin usahanya. Karena usahanya telah diakui dan sudah pastinya dinilai sah secara hukum dan negara.

#### **5) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha**

Pengaturan di dalam Peraturan Presiden ini sebagai penunjang dari pelaksanaan pelayanan perizinan yaitu mempercepat pelaksanaan

berusaha dengan bantuan oleh Satuan Tugas. Satuan Tugas menurut Pasal 1 butir 1 adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal. Satuan tugas didalam peraturan tersebut dibagi menjadi 4 yaitu: Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian, Satuan Tugas Provinsi, dan Satuan Tugas Kabupaten/Kota. Selain itu di dalam peraturan pasal 2 ayat (1) terdapat dua tahap percepatan pelaksanaan berusaha demi menunjang pelayanan perizinan yaitu:

- a) Tahap kesatu yaitu pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas, Pelaksanaan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan yang dilakukan di KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN, dan pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan menggunakan data sharing dan penyampaian yang tidak berulang yang dilakukan di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN.
- b) Tahap kedua yaitu pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha, dan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)

Selain itu Satuan Tugas dalam rangka mengoperasikan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) maka menetapkan pengelolaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) dan tentunya bertanggung-jawab seperti yang tertulis dalam Pasal 33 yaitu:

- a. Menyampaikan data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan

informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian Perizinan Berusaha;

- b. Menjamin sistem pelayanan pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
- c. Melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna sistem untuk mendapatkan legalitas akses;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) di antara pengguna Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
- e. Menyiapkan akses data realisasi Perizinan Berusaha dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan Perizinan Berusaha sebagai konfirmasi atas telah diterbitkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem pelayanan pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
- g. Menyediakan *audit trail*;
- h. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi; dan
- i. Menyediakan pusat layanan.

**6) Perwal Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang**

Dalam Perwal tersebut mengatur mengenai pendelegasian wewenang dari walikota kepada kepala dinas untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan guna membantu implementasi dari pelayanan Perizinan. Tujuan pendelegasian wewenang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu:

- a. Memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan;

- b. Terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Terwujudnya peningkatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan melalui penyederhanaan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
- d. Mendorong investasi dan iklim usaha serta mendorong partisipasi pelaku usaha dan masyarakat yang terkait dengan Perizinan dan non Perizinan, dan
- e. Memberikan kejelasan tata cara dan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan.

Maka dari itu tujuan pendelegasian ini sangat penting demi mengurangi tugas walikota dalam mengurus Perizinan. Demi sebuah kelancaran dari implementasi pelayanan Perizinan dan non Perizinan walikota membentuk tim teknis menurut Pasal 7 yang mana terdiri dari pejabat struktural atau pejabat fungsional Perangkat Daerah secara teknis mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu Tim Teknis juga bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam rangka menerbitkan rekomendasi permohonan Perizinan dan Non Perizinan.

**b. Bentuk Implementasi Pelayanan Perizinan dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang**

Dalam hal ini bentuk implementasi Pelayanan Perizinan meliputi dua hal yaitu:

- (a) Persyaratan merupakan bagian yang sangat penting dalam prosedur pendaftaran izin terutama izin usaha sesuai dengan PP

No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Khususnya pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sudah memenuhi persyaratan dalam pelaksanaannya yang mana sesuai dengan ketentuan yang telah tertera pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Contohnya seperti mengarahkan pemohon izin untuk melengkapi syarat-syarat sesuai Pasal 22 PP No 24 Tahun 2018 yaitu:

(1) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:

- a. Nama dan NIK;
- b. Alamat tempat tinggal;
- c. Bidang usaha;
- d. Lokasi penanaman modal;
- e. Besaran rencana penanaman modal;
- f. Rencana penggunaan tenaga kerja;
- g. Nomor kontak usaha;
- h. Rencana permintaan fasilitas fisik;
- i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.

(2) Pelaku usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:

- a. Nama dan atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
- b. Bidang usaha;
- c. Jenis penanaman modal;
- d. Negara asal penanaman modal;
- e. Lokasi penanaman modal;
- f. Besaran rencana penanaman modal;
- g. Rencana penggunaan tenaga kerja;
- h. Nomor kontak badan usaha;
- i. Rencana permintaan fasilitas perpajakan;
- j. NPWP pelaku usaha non perseorangan;
- k. NIK penanggung jawab usaha.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf k menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- (4) Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Tetapi pemohon tidak harus memenuhi semua persyaratan tersebut karena tergantung izin usaha yang akan didaftarkan, contohnya jika ingin membuat Izin Usaha Perdagangan syarat yang harus dipenuhi mengisi formulir, surat izin tempat usaha/HO/SIUP lama, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, neraca perusahaan, fotokopi SIUP, melampirkan SIUP asli. Tetapi berbeda jika pemohon ingin mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan seperti mengisi formulir, salinan sertifikat tanah, sketsa letak lokasi bangunan. Kemudian ada juga persyaratan yang harus dipenuhi yaitu izin dengan syarat konstitutif dan kondisional. Syarat konstitutif ini ditentukan oleh pemohon izin dan kemudian wajib melakukan semua persyaratan yang ada jika tidak dipenuhi maka akan mendapatkan sanksi. Sedangkan syarat kondisional merupakan syarat yang dinilai ketika para pemohon izin melakukan syarat tersebut. Maka kemudian proses pembuatan izin dilakukan oleh aparatur negara. Biasanya proses pembuatan izin dibutuhkan waktu sekitar 2-3 menit jika banyak yang mendaftarkan maka bisa hingga 1 jam. Proses pembuatan izin di Kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang tidak dikenakan biaya apapun.

(b) Sarana-prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang ada di kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang dengan tujuan untuk mensukseskan program perizinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam kantor DPMPTSP Kota Semarang terdapat adanya Ruang Anoman yaitu ruang untuk membantu para pemohon dalam mendaftarkan izin di dalam ruang tersebut memiliki 5 komputer, 2 alat fotokopi scan, 1 ruang tunggu untuk pemohon sebelum dilayani, 6 orang yang bertugas sebagai pendamping pemohon, 2 buah pendingin ruangan. Selain itu ada ruang *customer service* yang bertujuan untuk memberikan formulir dan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi. Terakhir ruang pengambilan surat izin usaha yang dilengkapi dengan 3 orang petugas di depan.

**c. Mekanisme atau Prosedur Implementasi Pelayanan Perizinan dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang**

Prosedur implementasi Pelayanan Perizinan menurut PP No 24 Tahun 2018 dalam DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang diatur sebagai berikut :

Pertama-tama, yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Semarang memberikan sosialisasi ke 16 kecamatan untuk menarik para pengusaha mendaftarkan usahanya agar mendapat izin usaha. Sejak diberikan sosialisasi diharapkan para pemohon izin mengerti tentang tata cara dan proses pembuatan izin. Selain itu sebelum pemohon izin mengambil langkah untuk mendaftarkan izin usahanya sudah terlebih dahulu memahami dampak dari izin baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjangnya. Kemudian jika pemohon izin sudah memahami dan ingin mendaftarkan izin usahanya maka akan di arahkan untuk langsung datang ke kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang untuk diberikan formulir dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang telah tertulis dalam Pasal 22 PP No 24 Tahun 2018 yaitu:

- (1) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
  - a. Nama dan NIK;
  - b. Alamat tempat tinggal;
  - c. Bidang usaha;
  - d. Lokasi penanaman modal;
  - e. Besaran rencana penanaman modal;
  - f. Rencana penggunaan tenaga kerja;
  - g. Nomor kontak usaha;
  - h. Rencana permintaan fasilitas fisik;
  - i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:

- a. Nama dan atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
  - b. Bidang usaha;
  - c. Jenis penanaman modal;
  - d. Negara asal penanaman modal;
  - e. Lokasi penanaman modal;
  - f. Besaran rencana penanaman modal;
  - g. Rencana penggunaan tenaga kerja;
  - h. Nomor kontak badan usaha;
  - i. Rencana permintaan fasilitas perpajakan;
  - j. NPWP pelaku usaha non perseorangan;
  - k. NIK penanggung jawab usaha.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf k menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- (4) Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Jika pemohon di dalam Pasal 22 belum memiliki NPWP maka dalam proses pendaftaran izin melalui *Online Single Submission* secara otomatis akan dibuatkan NPWP sesuai dengan Pasal 23 yang berbunyi :

Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum memiliki NPWP, *Online Single Submission* memproses pemberian NPWP.

Adapun persyaratan lainnya harus dipenuhi oleh pemohon yaitu izin syarat konstitutif yang merupakan sebuah syarat ditentukan oleh suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi. Jadi pemohon harus dan wajib melakukannya persyaratan jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan tentang persyaratan tersebut.

Setelah itu langkah kedua pemohon diminta membuat akun pada sistem *Online Single Submission* untuk mendaftar akun perusahaannya. Kemudian melakukan aktivasi melalui email untuk mengaktifkan akun *Online Single Submission*. Setelah itu nantinya masuk kembali ke akun *Online Single Submission* untuk mengisi username dan password yang mana telah dikirim melalui *E-mail*. Sesudah masuk akun nanti langsung mengklik kolom pengajuan baru dengan melengkapi semua persyaratan yang sudah tertera dalam formulir sesuai dengan Pasal 22 PP No 24 Tahun 2018. Kemudian mengisi semua data yang tertera di dalam formulir. Setelah itu mengklik kembali simpan dan lanjutnya untuk dilakukan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu menunggu hasil yang nantinya akan diberitahukan oleh petugas pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Biasanya proses pembuatannya hanya menunggu sekitar 1 jam dan menurut narasumber prosesnya tidak terlalu lama berbeda dengan jaman sebelum menggunakan sistem elektronik membutuhkan waktu yang sangat lama. Demi membantu pemohon dalam mengurus izin usaha kantor DPMPTSP memberikan pendamping dari para ahli aparatur. Dengan tujuan jika pemohon izin mengalami masalah saat mendaftar langsung teratasi. Karena pendaftaran izin di era sekarang ini mengharuskan para pemohon izin untuk dapat menggunakan dan menguasai teknologi. Setelah itu langkah ketiga semua pemohon yang

mendaftar diminta untuk menandatangani Pemenuhan Komitmen yang sudah dibuat oleh DPMPTSP Kota Semarang terkait dengan Izin Lokasi pendirian usaha. Bertujuan pemohon izin memahami dan mau mengikuti aturan dari pemerintah. Selain itu tidak terlepas dari interaksi antara pemohon izin dengan pemberi izin terkadang banyak sekali dijumpai praktik-praktik yang tercela seperti suap maka dari itu pihak pemberi izin harus memiliki sikap positif dalam melakukan interaksi dengan pemohon izin. Bentuk izin usaha yang telah didaftarkan di DPMPTSP Kota Semarang tidak dikenakan biaya apapun kecuali izin Mendirikan Bangunan. Selain itu bentuk penerapan pelayanan perizinan DPMPTSP Kota Semarang selalu mengutamakan kenyamanan pemohon dengan memberikan proses yang cepat dan tidak menunggu lama. Kemudian setelah itu pemohon akan mendapatkan nomor Izin Usaha yang berbentuk 13 (tiga belas) digit angka yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. Nomor Induk Berusaha yang diberikan kepada pemohon nantinya digunakan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan legal secara hukum menurut Pasal 25 yang berbunyi:

- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:

- a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB: dan/atau
- b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini wewenang lembaga OSS dalam mencabut izin usaha didasarkan pada Pasal 94 ayat (1) berbunyi bahwa :

(1) Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berwenang untuk :

- a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS;
- d. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber baik narasumber dari pejabat dan staf pada DPMPTSP maupun dari para pelaku usaha di Kota Semarang terkait dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa semua narasumber menyatakan telah mengetahui dan memahami peraturan yang menjadi dasar hukum implementasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kota Semarang sebagaimana tersebut pada (1) Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan (3) Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kota Semarang. Ketentuan atau peraturan sebagai dasar hukum

implementasi suatu kegiatan atau aktivitas adalah penting guna memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi obyek yang dikenai ketentuan tersebut.

Jadi prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam prakteknya oleh Kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Mulai dari melakukan sosialisasi ke 16 kecamatan yang berada di wilayah Kota Semarang. Mengarahkan dan membimbing para pemohon izin untuk melengkapi beberapa persyaratan dan tata cara pembuatan surat izin. Selain itu jika para pemohon izin mengalami kesulitan ataupun keluhan Kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang menyediakan pusat layanan pengaduan sehingga membantu keberhasilan dari berjalannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Maka hingga saat ini banyak para pemohon izin yang sudah mengerti tentang tata cara prosedur mendaftarkan izin usahanya.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.**

### **a) Faktor Yuridis**

Secara yuridis dalam penerapan sistem Online Single Submission oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sudah ada ketentuan khusus yang mengaturnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan turunannya yaitu Perwal Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara yuridis mempengaruhi implementasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Oleh karena itu semua elemen masyarakat umumnya dan pelaku dunia usaha khususnya yang akan mengurus izin usaha terintegrasi secara elektronik harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 dan Perwal Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Demikian sebaliknya persyaratan yang tidak memenuhi ketentuan yuridis dimaksud tidak akan diproses.

Adapun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi seperti ketentuan yang saling berbenturan dengan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat. Contohnya di

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 33 ayat (1) huruf b ada ketentuan bahwa tanah lokasi usaha dan / atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang artinya pelaku usaha yang memiliki industri baik kecil maupun besar harus berada di wilayah industri. Sedangkan pada ketentuan peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 menjelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Perusahaan Industri wajib berlokasi di kawasan Industri tetapi dapat dikecualikan dari kewajiban berlokasi di kawasan industri dengan ketentuan:

1. berlokasi di daerah Kabupaten / Kota yang belum memiliki kawasan industri dan telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kavling industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
2. termasuk klasifikasi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau;
3. Merupakan industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan / atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

Faktor yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan Pelayanan perizinan adalah bahwa semua persyaratan yang terkait dengan prosedur atau mekanisme permohonan mendapatkan pelayanan

perizinan berusaha yang diajukan oleh masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Oleh karena itu apabila pengajuan usul mendapatkan izin usaha yang dilakukan pemohon tidak memenuhi semua persyaratan yang sudah ada dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka secara hukum atau secara yuridis berpengaruh terhadap ditolaknya pemohon izin atau dengan kata lain permohonannya tidak bisa diproses untuk mendapatkan pelayanan perizinan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

**b) Faktor Teknis**

Faktor teknis yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang meliputi 3 hal yaitu:

1) Sarana-prasarana

Suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan tentunya memiliki sebuah fasilitas dan sarana-prasarana mendukung. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada kepuasan pemohon. Karena

keberadaan sarana-prasarana tersebut akan langsung dirasakan pemohon yang melakukan pendaftaran perizinan ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Maka dari itu sangat mendukung untuk proses berjalannya program pendaftaran perizinan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Selain didukung dengan adanya ruang Anoman yang merupakan ruangan untuk membantu pemohon menghadapi masalah dalam sistem *Online Single Submission* secara elektronik. Yang mana juga sudah dilengkapi dengan petugas yang membantu, komputer, alat fotocopy scan, tempat ruang tunggu, dan juga ruang ber AC. Salah satu sarana prasarana yang juga menjadi faktor pendukung kelancaran program dalam pendaftaran perizinan yaitu jaringan internet. Jaringan internet disini menjadi salah satu hambatan dalam sarana dan prasarana dikarenakan sering terjadi *error*. Sehingga sering terjadi keterlambatan proses pemasukan data perizinan yang dilakukan oleh pemohon.

## 2) Sistem Informasi Tentang Perizinan Kurang Jelas

Hambatan yang terjadi pada sistem informasi yang kurang jelas terdapat pada fasilitas informasi yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya pada kantor

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sudah menyediakan rak khusus yang harusnya berisi brosur untuk memberikan informasi tentang perizinan kepada masyarakat. Tetapi sampai sekarang brosur yang tersedia di dalam rak tidak selalu lengkap. Meskipun ada itu terkadang kebanyakan bukan brosur tentang tatacara mendaftar perizinan. Maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut berdampak bagi masyarakat karena kurang jelas sistem informasi tentang tata cara membuat izin usaha di kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang. Jika tersedia brosur tentang tata cara pendaftaran izin maka masyarakat tidak perlu lagi menanyakan kepada petugas dan tentunya pelayanan perizinan pun juga tidak terhambat.

### 3) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia atau pegawai yang bertugas dalam menangani masalah terkait dengan sistem *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka yang merangkap dua pekerjaan misalnya harusnya mereka bekerja di bagian staff proses bagian izin pembangunan kemudian diminta oleh atasan mereka untuk membantu

masyarakat di ruang ANOMAN (Anjungan Online Mandiri) maka tidak sebanding dengan beban kerjanya. Beberapa pegawai yang diminta untuk membantu masyarakat tidak semuanya memiliki latar belakang memahami sistem elektronik jadi terkadang belum dapat maksimal pelayanannya. Kemudian selain itu juga kekurangan pegawai yang sangat paham tentang menguasai sistem *Online Single Submission* yang mana berbasis elektronik. Maka dari itu terkadang jika ada masyarakat yang masalah dihadapinya sangat susah jadi harus menunggu untuk mendapat bantuan dari pegawai yang sekiranya mengerti jelas tentang sistem elektroniknya.

Faktor teknis dalam hal ini sangat berperan penting bagi pelayanan perizinan. Jika tidak ada faktor teknis maka pelayanan perizinanpun tidak dapat berjalan dengan maksimal. Tetapi ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelayanan pelaksanaan perizinan yaitu pertama jika sarana prasarana tidak lengkap maka akan mempengaruhi pelayanannya dan tentunya tidak dapat berjalan program izin usaha secara elektronik ini dengan maksimal. Kemudian yang kedua jika sistem informasi kurang jelas maka dapat memberikan dampak bagi masyarakat khususnya para pemohon izin. Pastinya membuat pemohon izin selalu datang ke kantor untuk bertanya tentang tata cara pendaftaran izin sehingga

membuat pelayanan menjadi terhambat. Ketiga Sumber Daya Manusia yang disediakan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang tidak banyak yang mana bertujuan untuk membantu pemohon izin jika mengalami kesulitan sistem. Jadi ketiga hal dalam faktor teknis tersebut membuat pelayanan perizinan menjadi terhambat.

**c) Faktor Sosial**

Faktor Sosial yang menghambat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang meliputi 2 hal yaitu:

1) Rendahnya Pemahaman Masyarakat

Biasanya hambatan yang terjadi pada masyarakat yaitu tentang kurang pahamnya cara mendaftar izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* secara elektronik. Tidak semua pemohon yang mendaftarkan izin usahanya berasal dengan pendidikan yang tinggi. Masih banyak pemohon izin yang memiliki kualitas pendidikan yang kurang jadi mereka kesusahan jika harus mendaftar izin menggunakan sistem secara elektronik. Pemohon pun juga sudah diberi sosialisasi tetapi tetap tidak mengerti hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang

menggunakan sistem elektronik. Contoh hambatan yang dihadapi seperti pemohon tidak bisa membuat akun pada sistem elektronik tersebut. Kemudian mereka juga kebingungan cara mengedit apabila salah memasukan data. Hal seperti inilah membuat hambatan dalam pelayanan perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

2) Pemohon yang mendaftarkan izin kebanyakan gagap teknologi (gaptek)

Hambatan dalam hal ini disebabkan karena rata-rata pemohon izin berusia di atas 50 tahun. Sehingga kebanyakan dari mereka gagap teknologi jika harus mendaftarkan izin menggunakan sistem elektronik. Hal ini membuat proses pembuatan izin menjadi tersendat.

Faktor sosial yang mempengaruhi pelayanan pelaksanaan perizinan yaitu jika masyarakat yang memiliki pendidikan rendah tentunya mereka tidak bisa menggunakan sistem elektronik pasti akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dari pelayanan perizinan.